



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor : 153/Pdt.P/2022/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon, dibawah ini :

MALIK, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Jampang, Gg. Masjid RT.005 RW 006, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Register Perkara Permohonan Nomor: 153/Pdt.P/2022/PN Cbi, tanggal 29 Maret 2022, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201120501850001 atas nama Malik yang diterbitkan tanggal 20 -02-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Siti Rohmah pada tanggal 26-05-2013 dengan kutipan akte nikah nomor. 216/42/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bungur pada tanggal 27-05-2013.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon di karuniai anak yang ke dua laki-laki bernama **Nazril Ilham** lahir di Bogor pada Tanggal 10-03-2021 anak dari Ayah Malik dan Ibu Siti Rohmah sesuai dengan kutipan akte kelahiran nomor. 3201-LT-08062021-0399 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **Nama orang tua (Ayah)** anak Pemohon pada Akta Kelahiran. Di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **Nazril Ilham** anak dari Ayah **Malik** diperbaiki menjadi **Nazril Ilham** Anak dari Bapak **Malikiyaumidin**. Untuk mempermudah administrasi.

Halaman 1, Penetapan Permohonan Nomor: 153/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Nama orang tua (Ayah) anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan Nama orang tua (Ayah) anak Pemohon pada Akte Kelahiran tertulis **Nazril Ilham** anak dari Ayah **Malik** diperbaiki menjadi **Nazril Ilham** Anak dari Bapak **Malikiyaumidin** untuk mempermudah administrasi
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan Nama Orang tua (Ayah) dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akte kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Malik dan Siti Rohmah, diberi tanda Bukti P-1 (Fotocopy dari fotocopy) ;
2. Fotokopi Formulir Isian Biodata Penduduk untuk WNI, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi, Kutipan Akta Nikah Nomor 216/42/V/2013, antara Malikiyaumidin dengan Siti Rohmah yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-08062021-0399, antara atas nama Nazril Ilham yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 8 Juni 2021, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti,

Menimbang, bahwa selain bukti surat, maka Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi NESIN dan sakai SITI SOLATI yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 2, Penetapan Permohonan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang terjadi selama dipersidangan termasuk seluruh bukti-bukti terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama orang tua (Ayah) anak Pemohon pada Akte Kelahiran tertulis Nazril Ilham anak dari Ayah *Malik* diperbaiki menjadi Nazril Ilham Anak dari Bapak Malikiyaumidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan kepersidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jampang, Gg. Masjid RT.005 RW 006, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 telah menunjukkan nama Pemohon yang tertera dalam kartu tanda penduduk Republik Indonesia adalah yang bernama MALIK;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 telah menunjukkan adanya perkawinan antara Malikiyaumidin dan Siti Rohmah di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013, akan tetapi nama Malikiyaumidin pada surat tersebut setelah diteliti oleh Hakim terdapat ketidakseragaman huruf dan tidak ada paraf dari pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor untuk menandakan telah terjadinya penambahan huruf pada nama Malikiyaumidin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 telah menunjukkan adanya kelahiran anak kedua yang bernama NAZRIL ILHAM dari perkawinan MALIK dan SITI ROHMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 3, Penetapan Permohonan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung mengenai syarat-syarat yang dilampirkan pada saat membuat suatu akta kelahiran yaitu :

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tersebut yang dihubungkan dengan bukti P-1 dan bukti P-4 telah menunjukkan bahwa saat pembuatan Akta Kelahiran anak kedua yang bernama NAZRIL ILHAM, Pemohon telah menggunakan nama MALIK dan selain itu berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut dan uraian pertimbangan Hakim terhadap bukti P-3 sebelumnya, Hakim berkeyakinan nama Pemohon yang tercantum dalam bukti P-3 pada awalnya bernama MALIK karena bukti P-3 termasuk syarat yang dilampirkan dalam pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas dan tidak ada paraf dari pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor untuk menandakan telah terjadinya penambahan huruf pada nama Malikiyaumidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas dan ditambah dengan keterangan saksi NESIN yang menerangkan ibu kandung Pemohon yang memberikan nama MALIK setelah Pemohon lahir, maka Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak relevan untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon dalam positanya maupun petitum Pemohon yang menuntut untuk memperbaiki nama ayah pada bukti P-4 yakni dari nama MALIK menjadi MALIKIYAUMIDIN, sehingga oleh karena itu Petitum poin 2 Permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 mempunyai relevansi dengan petitum-petitum yang lainnya dan petitum poin 2 telah ditolak, maka terhadap petitum-petitum lainnya tersebut patut pula untuk ditolak sehingga permohonan Pemohon patut ditolak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah ditolak secara keseluruhan, maka terhadap Pemohon patut untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta Pasal peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4, Penetapan Permohonan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga pada persidangan elektronik (*E-court*) yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Randi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Randi, S.H

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H.,M.H,

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000, 00
- Biaya ATK : Rp. 50.000, 00
- PNBP : Rp. 10.000, 00
- Sumpah : Rp. 40.000, 00
- Redaksi : Rp. 10.000, 00
- Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).